



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 864-871

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Aceh Barat

Thamrin

Universitas Teuku Umar

Email: thamrinjrthamrin@gmail.com

Abstrak

Menilai dampak dari keberhasilan pemutihan pajak adalah tujuan dari penelitian ini. Untuk meningkatkan piutang PKB dan mengurangi beban wajib pajak, pemerintah menggunakan pemutihan PKB, sebuah upaya untuk memberikan insentif kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara meringankan denda keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Kantor Bersama SAMSAT Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat merupakan lokasi pelaksanaan penelitian ini. kategori penyelidikan yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan seberapa baik program pemutihan PKB bekerja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan pembayaran pajak SAMSAT Meulaboh.

Kata Kunci: *Efektifitas, Pemutihan PKB, Kepatuhan Wajib Pajak, SAMSAT Meulaboh Aceh Barat*

Abstract

Assessing the impact of tax whitening's efficacy is the goal of this study. To increase PKB receivables and lessen the burden on taxpayers, the government is using PKB Whitening, an attempt to incentivize taxpayers who have not complied with their tax duties by alleviating penalties for late payments within a specific time frame. SAMSAT Meulaboh Joint Office, West Aceh Regency was the location of this study's conduct. the category of inquiry employed in descriptive qualitative research. The research findings demonstrate how well the PKB whitening program works to increase taxpayer compliance with SAMSAT Meulaboh tax payment requirements.

Keywords: *Effectiveness, hitening PKB, Taxpayer Compliance, SAMSAT Meulaboh Aceh Barat*

PENDAHULUAN

Untuk mencapai masyarakat yang kaya dan makmur, beberapa negara berkembang telah meningkatkan upaya pembangunan mereka; salah satunya adalah Indonesia (Martadani & Hertati, 2019). Menurut Ekasari dan Akbari (2018), pemerintah harus melakukan desentralisasi kekuasaan agar setiap daerah dapat mengatur dan mengelola ekonominya secara mandiri. Hal ini akan membantu negara mencapai tujuan pembangunannya. Para pembayar pajak sekarang diberdayakan untuk membayar pajak mereka secara bebas, berkat pergeseran mekanisme pengumpulan pajak pemerintah dari sistem lama ke sistem penilaian mandiri (Saputra, 2018).

Dengan munculnya desentralisasi, muncullah otonomi pemerintah daerah, yang kini memiliki kekuatan untuk mengelola ekonomi mereka sendiri dan berkontribusi pada kas daerah melalui penggunaan sumber pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor (Ekasari & Akbari, 2018). Meningkatnya daya beli masyarakat tercermin dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan raya. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah, karena tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih tinggi diharapkan menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi (Saputra, 2018). Akan tetapi, peningkatan kepatuhan wajib pajak di antara mereka yang memiliki kendaraan bermotor masih tertinggal dari peningkatan kepemilikan kendaraan tersebut (Saputra, 2018). Pada saat yang sama, Kantor Samsat dapat mengambil keuntungan dari peningkatan pendaftaran kendaraan bermotor setiap tahunnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengumpulkan pajak dari pemilik kendaraan bermotor.

Kendala masyarakat dalam membayar pajak dikarenakan masalah ekonomi masyarakat yang kurang baik atau kurang mumpuni maka akan terjadi keterlambatan dalam membayar pajak sehingga mengakibatkan banyaknya denda keterlambatan bayar, yang harus di bayar oleh wajib pajak yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. Tabel berikut ini menunjukkan penunggakan pajak kendaraan bermotor yang dialami selama periode 2020-2023.

Tabel I Penunggakan pajak kendaraan bermotor

| Tahun | Jumlah Kendaraan | Kendaraan Menunggak | Persentase |
|-------|------------------|---------------------|------------|
| 2020 | 124,204 Unit | 732 unit | 0,58% |
| 2021 | 130,553 unit | 592 unit | 0,45% |
| 2022 | 136,380 unit | 945 unit | 0,69% |
| 2023 | 142,604 unit | 1,948 unit | 1,36% |

Sumber : SAMSAT Meulaboh Aceh Barat

Sebagaimana pada tabel diatas bahwa pada tahun 2022 mengalami kenaikan pajak yaitu sebesar 0,69% dari tahun sebelumnya. Dimana tahun 2023 seperti yang kita lihat jumlah unit kendaraan meningkat dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2023 tersebut terjadi lagi kenaikan yang menunggak pajak sebesar 1,36% terjadi dari faktor ekonomi atau ada hal lain yang membuat masyarakat mengalami keterlambatan membayar pajak, karena setiap tahun semakin banyak pertumbuhan kendaraan yang meningkat maka persentase yang menunggak juga akan meningkat.

Maka dari itu pada tahun 2023 diberlakukannya pemutihan pajak periode bulan januari – juli supaya masyarakat yang menunggak pajak lebih ringan untuk membayar pajak, jika pemutihan itu tidak di berlakukan kemungkinan persentase yang menunggak pajak bisa semakin besar

Agustin dan Putra (2019) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dapat lebih mudah membayar pajaknya dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku karena adanya pemutihan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pajak kendaraan bermotor memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, dan terdapat korelasi yang kuat antara keduanya (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Tonati dan Martadani (2019) Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dapat berasal dari dua tempat: pertama, pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor wajib pajak, dan kedua, jumlah total yang diterima dari wajib pajak. Sisa saldo pada pajak kendaraan bermotor dikenal dengan istilah tunggakan (Ekasari & Akbari, 2018).

Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, program ini bertujuan untuk membuat pengemudi membayar pajak kendaraan mereka (Saputra, 2018). Program ini memberikan pemutihan, yaitu pembebasan pajak daerah, dan keringanan pajak. Baik Rahayu maupun Amirah mengikuti program ini pada tahun 2018. Pemutihan pajak kendaraan bermotor meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian mereka, karena program ini mendorong perilaku wajib pajak yang membantu wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Di sisi lain, Widya Sasana dkk. (2021) menemukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

"PKB" mengacu pada "pajak kendaraan bermotor" yang dikenakan kepada semua orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor jenis apa pun "roda dua, roda lebih dari dua, atau kereta gandengan" yang digerakkan di semua jenis jalan darat dengan menggunakan motor atau peralatan teknologi lainnya yang mengubah suatu sumber daya alam berupa energi listrik menjadi tenaga gerak. Baik Damrakanti maupun Febriyanti (2021:

90) mengakui hal ini. Mobil, truk, dan trailer yang menarik trailer semuanya bertanggung jawab untuk membayar pajak kendaraan bermotor jika menggunakan jalan raya umum.

“Rochmat Soemitro, SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk menutup pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Jika pemerintah memenuhi syarat-syarat berikut, maka pemerintah dapat memungut pajak dari masyarakat, menurut Chapra: a) Pajak harus dipungut hanya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat. b) Masyarakat tidak boleh memikul beban pajak yang terlalu berat. c) Penggunaan dana pajak secara hati-hati dan terarah (Ramadhan, 2017: 91).”

Ketika wajib pajak secara sadar dan sukarela mematuhi semua kewajiban perpajakan mereka, seperti mendaftarkan ke pemerintah, mengajukan pengembalian tepat waktu, dan secara akurat menentukan kewajiban pajak mereka dan membayar jumlah yang tertunggak, kami mengatakan bahwa wajib pajak berada dalam keadaan patuh (Himmatul Ulya, Hendra Harmain, dan Rahmat Daim Harahap, 2020).

Seperti yang dinyatakan oleh Siti Kurnia (2010), wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi untuk memastikan kewajiban pajak mereka sendiri dan kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu. Prinsip ini, yang dikenal sebagai "kepatuhan sukarela", menjadi dasar dari sistem penilaian mandiri. Karena sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada model Self-Assessment, yang sepenuhnya bergantung pada wajib pajak untuk menentukan, membayar, dan melaporkan tanggung jawab pajak mereka, maka kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting (Siti Kurnia, 2010).

Melihat kejadian ini, pemerintah daerah menjalankan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak jangka panjang untuk membayar pajak lebih rendah dan menghindari denda dan biaya (Winasari, 2020). Karena program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu dan Yulianto, 2022), maka sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali program ini untuk memastikan bahwa program ini masih memberikan dampak yang diinginkan. Para peneliti Agustin dan Putra (2019) tidak menemukan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak setelah pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Bertempat di jalan Swadaya Ir. Gleh Hatee Kecamatan Johan Palawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, penelitian ini dilakukan di UPTD Wilayah XII Aceh Barat Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tujuan dari penelitian analisis data deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai seberapa besar keberhasilan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Laporan ringkasan pemutihan pajak kendaraan bermotor SAMSAT WIL XII Aceh Barat menjadi sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan skala rasio sebagai teknik pengumpulan datanya. Salah satu jenis skala interval dengan nilai dasar yang tidak berubah-ubah adalah skala rasio.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu data laporan rekap pemutihan pajak kendaraan bermotor periode Januari-juli Tahun 2023 di kantor bersama SAMSAT Aceh Barat berjumlah 3.603 unit kendaraan. Sumber data diperoleh dari UPTD Wil XII Aceh Barat.

Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Rekap Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dari periode Januari-juli Tahun 2023 menggunakan teknik purposive sampling di kantor bersama SAMSAT Aceh Barat berjumlah 3.603 unit kendaraan. Sumber data diperoleh dari UPTD Wil XII Aceh Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai cara untuk mengurangi kerumitan tahunan dalam melakukan registrasi ulang kendaraan bermotor, pemerintah daerah menerapkan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan di antara para pembayar pajak kendaraan bermotor (Husaini, 2020). Masyarakat dapat terhindar dari denda administratif yang terkait dengan kenaikan bunga pajak kendaraan bermotor berkat pemutihan pajak (Amirah, 2018). Penelitian ini relevan dengan gagasan perilaku terencana karena program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan mendorong wajib pajak untuk secara mandiri mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Ekasari & Akbari, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan adanya hubungan antara program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Agustin & Putra, 2019; Husaini et al., 2020; C. Rahayu & Amirah, 2018; Winasari, 2020).

Adapaun rumus efektifitas yaitu sebagai berikut :

$$Efektifitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Sumber : Mardiasmo (2002)

Tabel 1. Pengukuran Nilai Efektifitas dapat Diukur Berdasarkan Interpretasi Nilai Efektifitas


| Persentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90 – 100% | Efektif |
| 80 – 90% | Cukup |
| 60 – 80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber : Kemendagri No. 690.900.329 (Karina dan Budiarmo , 2016 : 719).

Tabel 2. Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (Periode Januari-Juli)

| Bulan | Target PKB | Realisasi PKB | Rasio Efektifitas | Kriteria |
|----------|-------------|---------------|-------------------|----------------|
| Januari | 500.000.000 | 35.833.000 | 0,7% | Tidak Efektif |
| Februari | 500.000.000 | 710.052.700 | 142% | Sangat Efektif |
| Maret | 500.000.000 | 712.239.300 | 142% | Sangat Efektif |
| April | 500.000.000 | 626.843.600 | 125% | Sangat Efektif |
| Mei | 500.000.000 | 894.390.000 | 178% | Sangat Efektif |
| Juni | 500.000.000 | 969.763.200 | 194% | Sangat Efektif |
| Juli | 500.000.000 | 45.400.200 | 9% | Tidak Efektif |

Berdasarkan tabel rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Wilayah XII SAMSAT Aceh Barat Meulaboh pada tahun 2023, program pemutihan PKB mencapai puncaknya pada bulan Juni, dengan rasio 194%, sehingga masuk dalam kategori sangat efektif. Pelaksanaan program pemutihan PKB dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 dan tahap kedua dari tanggal 18 April 2023 sampai dengan 31 Juli 2023. Di sisi lain, tingkat efektivitas bulan Januari sebesar 0,7% menempatkannya dalam kelompok yang tidak efektif, mungkin karena rendahnya kesadaran akan program ini. Kesimpulannya, program pemutihan pada tahun 2023 berpotensi untuk meningkatkan penerimaan PKB, keterlibatan masyarakat, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut sebuah penelitian (Himmatul Ulya, Hendra Harmain dan Rahmat Daim Harahap, 2020), kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui praktik pemutihan pajak kendaraan bermotor. Diagram kepatuhan wajib pajak kendraan bermotor yaitu:



Gambar 1. Interpretasi nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor setiap bulan

Sumber : Data kepatuhan wajib pajak SAMSAT Aceh Barat

Bulan Juni 2023, yang merupakan bulan pelaksanaan program pemutihan PKB, memiliki nilai kepatuhan tertinggi yaitu sebanyak 892 unit kendaraan bermotor, berdasarkan diagram kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Wilayah XII SAMSAT Aceh Barat Meulaboh. Pada saat yang sama, hanya 18 unit mobil yang mematuhi pemutihan pajak kendaraan bermotor di bulan Juli, membuat banyak orang percaya bahwa periode pemutihan telah berakhir.

SIMPULAN

Peneliti di SAMSAT Meulaboh Aceh Barat dapat menarik kesimpulan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Bulan Juni yang merupakan bulan pelaksanaan program pemutihan PKB 2023 memiliki nilai rasio efektivitas tertinggi yaitu sebesar 194% berdasarkan tabel rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2023 di UPTD Wilayah XII SAMSAT Meulaboh Aceh Barat. Bulan pertama, Januari, memiliki nilai terendah yaitu 0,7% karena masih sedikit masyarakat yang mengetahui adanya pemutihan pajak. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program pemutihan pajak di kantor SAMSAT Meulaboh, namun wajib pajak tetap menghadapi kendala waktu dan biaya karena kesibukan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara Faridah Nur Sausan Aska. (2022). *Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan wajib pajak.*
- Darmakanti, N. M. & N. K. E. S. Febriyanti. (2021). *Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. Jurnal Pacta Sunt Servanda* , 2 (2).
- Ekasari,L.D.& Akbari, (2018). *Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatang Penerimaan Pajak Daerah(Studi Pada Unit*

Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)Luh

- Himmatul Ulya (2020). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah*.
- Harahap, R. D., M. I. Harahap, dan M. E. Syari. (2019). *Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening*. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5 (2).
- Hendra Harmain, A. N. Daulay dan D. T. Enre. (2020). *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4 (2).
- Karina, N. & N. Budiarmo. (2016). *"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo"*, *Jurnal EMBA*, 4(1).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martadani, P. D. & D. Hertati. (2019). *Eektivitas pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang*. *Public Administration Journal*, 1 (1).
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang*. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6>
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Ramadhan, M. R. (2017). *"Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia."* *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (1).
- Yafiz, M. (2015). *Argumentasi Integrasi Islam dan Ekonomi Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.